



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/17-8/B.IX/HK/2012

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 021.3109.III.01/DP.1A/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1-B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Mintosroyo, S.E., NIP. 19710503 199103 1 004, Pangkat Penata, Golongan III/c, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA** : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 1 kolom 5 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Lampiran

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Pimpinan Cabang Utama PT Bank Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGANTAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		I A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	MINTOSROYO, S I NIP. 19710503 199103 1 004 Penata Ulu Stat sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	ABDUL LAH NIP. 19681210 198903 1 003 Penata Muda Tk. I IIB Stat sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.